

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam peradilan, kesaksian dari seorang saksi pada dasarnya tidak boleh didengarkan oleh saksi lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dilakukan agar tidak ada saksi yang terpengaruh satu sama lain dalam memberikan sebuah kesaksian dalam persidangan. Berdasarkan pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa saksi lainnya tidak diperbolehkan mendengar dan/atau menyaksikan kesaksian dari saksi yang lain untuk mencegah terpengaruhnya kesaksian yang diberikan oleh saksi lain tersebut.

Dalam beberapa persidangan yang sudah berlangsung beberapa tahun ini, terdapat kejanggalan dimana orang lain yang sudah menyaksikan keterangan dari saksi yang sudah dipanggil tetap bisa dijadikan saksi dalam persidangan tersebut. Saksi yang sudah menyaksikan kesaksian lainnya tidak selalu ada dalam ruang persidangan tetapi dari luar ruang persidangan pun juga. Mereka menyaksikan persidangan tersebut dalam media televisi yang disiarkan diberbagai siaran berita. Media massa yang melakukan hal tersebut tidak bisa disalahkan karena berdasarkan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara tertentu yaitu perkara kesusilaan dan terdakwanya anak-

anak. Pasal ini tidak menjelaskan apakah media dapat menyiarkan persidangan tersebut atau tidak. Dalam pencegahan agar calon saksi tidak bisa menyaksikan kesaksian pada saat persidangan yang berlangsung dalam media televisi, maka siaran langsung pun dapat dilarang dalam persidangan tersebut tetapi hal itu bertentangan dengan keterbukaan informasi publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi (Selanjutnya disebut sebagai UU Keterbukaan Informasi Publik) karena pada saat hakim ketua menyatakan sidang terbuka untuk umum seperti yang tertulis dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka apa yang sedang terjadi di persidangan termasuk informasi publik. Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik dan juga informasi tersebut berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara, dan badan publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada kasus persidangan beberapa waktu lalu mengenai kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang disiarkan secara luas oleh media televisi, didasarkan dari Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena hakim telah menyatakan bahwa sidang tersebut terbuka untuk umum dan juga didukung oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 2008 karena pada saat hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum maka

informasi yang ada pada persidangan tersebut telah menjadi informasi publik.

Sidang yang berlangsung cukup lama itu dapat diakses oleh siapapun melalui media televisi dan hal ini sangat berpengaruh apabila ada saksi yang dipanggil sudah menyaksikan sidang tersebut, termasuk dalam agenda pemanggilan saksi. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa saksi jangan sampai berhubungan satu dengan dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang untuk mencegah terpengaruhnya saksi yang lain. Apabila sidang tersebut sudah disiarkan secara luas oleh media televisi maka secara tidak langsung orang yang akan menjadi saksi sudah berhubungan satu dengan yang lain secara tidak langsung melalui media televisi.

Oleh karena itu dalam skripsi ini, penulis akan mengamati kembali Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai asas sidang terbuka untuk umum yang berlaku. Untuk lebih memahami penerapan acara peradilan pidana dalam hal definisi lebih mendalam mengenai terbukanya untuk umum suatu sidang, penulis akan menelusuri lebih dalam mengenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dengan membandingkannya dengan peraturan lainnya, dengan judul skripsi : “PENERAPAN ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM DAN MENDENGAR KETERANGAN SAKSI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA”.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, adapun rumusan masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas persidangan terbuka untuk umum seperti yang tertulis dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bagi keterangan saksi yang telah disiarkan oleh media?
2. Bagaimana netralitas saksi yang akan dipanggil jika telah menyaksikan keterangan saksi lainnya melalui media televisi pada saat memberikan keterangan dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini seperti yang sudah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai asas persidangan terbuka untuk umum seperti yang tertulis dalam Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapannya pada media pada saat keterangan saksi.
2. Untuk mengetahui netralitas saksi jika telah menyaksikan keterangan saksi lainnya melalui media televisi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis ini adalah untuk memperkaya teori yang di olah penulis agar

dapat menarik kesimpulan yang pasti dan memiliki dasar yang kuat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai pedoman dalam menjalankan persidangan pada saat penegakan hukum dipersidangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dan bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan untuk mendukung tema pokok dari skripsi ini yang dirangkum dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membagi pembahasan menjadi 2 (dua) sub yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori akan diuraikan secara garis besar mengenai sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia, teori-teori umum mengenai asas terbuka untuk umum, hubungan saksi satu dengan yang lain, peraturan mengenai informasi publik, dan peraturan mengenai pers. Selanjutnya dalam konseptual akan diuraikan pengaturan hukum terkait dengan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas mengenai Jenis Penelitian yang penulis pakai yaitu bagaimana cara atau prosedur penulis memperoleh bahan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari analisis penelitian dan kemudian diakhiri dengan hambatan yang penulis temui dalam penelitian dan bagaimana penulis menanggulangi hambatan tersebut. Pada umumnya, bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam skripsi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian dan analisis yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai asas sidang terbuka untuk umum yang berkaitan dengan saksi yang telah mendengar keterangan saksi lainnya melalui media televisi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan berupa kesimpulan dari seluruh penelitian dimana akan diuraikan secara singkat apa yang telah menjadi hasil analisa terhadap

permasalahan tersebut. Setelah diperoleh kesimpulan maka akan diberikan beberapa saran mengenai permasalahan yang diteliti yang mungkin akan bermanfaat bagi perkembangan hukum terutama proses beracara di pengadilan.

